

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil audit keselamatan jalan tahap DED pada jalan kabupaten yang dilakukan pada DED Jln. Koto Rendah-Sungai Gelampek, DED Jln. Hiang-Pungut, dan DED Jln.Kelok Sago-Sanggaran Agung di Kabupaten Kerinci :

1. Dari hasil audit didapatkan bahwa permasalahan yang sering ditemukan pada DED jalan Kabupaten adalah :
 - a. Ketiga dokumen DED tidak dilengkapi dengan draft desain
 - b. 2 dari 3 DED tidak mencantumkan desain tikungan dengan detail sesuai perencanaan geometrik jalan yg mengacu pada RSNI 2004 Geometri Jalan Perkotaan
 - c. Lebar badan jalan, lajur, dan bahu jalan yang direncanakan tidak sesuai kelas dan fungsi jalan
 - d. Ketiga dokumen DED belum dilengkapi desain lanskap
 - e. Ketiga dokumen DED belum dilengkapi dengan rencana penempatan fasilitas rambu dan marka jalan
 - f. Ketiga dokumen DED belum dilengkapi dengan desain persimpangan
 - g. Ketiga dokumen DED belum dilengkapi dengan perencanaan APIL
 - h. Ketiga dokumen DED belum dilengkapi dengan Perencanaan Penerangan Jalan

2. Pada dokumen DED yang belum memenuhi aspek keselamatan dilakukan perbaikan atau dilengkapi sesuai yang disarankan pada bagian 4.1.2, 4.2.2, dan 4.3.2 dengan rangkuman rekomendasi sebagai berikut :

- 
- a. Direkomendasikan untuk membuat draft desain sebelum masuk ke tahap DED, mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 16/SE/Db/2012 tentang Penyusunan Dokumen Lingkungan dan Pengintegrasian Pertimbangan Lingkungan ke dalam Perencanaan Teknis Rinci.
 - b. Penyesuaian kelas dan fungsi jalan sesuai dengan kecepatan rencana, Lebar badan jalan, lebar jalur, dan lebar bahu dengan standar Permen PU No. 19/PRT/M/2011 tentang Persyaratan Teknis Jalan
 - c. Pada perencanaan alinyemen horizontal dan vertikal, alinyemen pada tikungan, pelebaran, serta kebebasan samping tikungan untuk berpedoman pada RSNI 2004 Geometri Jalan Perkotaan
 - d. Direkomendasikan untuk merencanakan Lanskap jalan sesuai Tata Cara Perencanaan Teknik Lansekap Jalan No : 033/T/BM/1996
 - e. Direkomendasikan untuk merencanakan penempatan Rambu dan Marka Jalan mengacu pada Peraturan

Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. PM 13
Tahun 2014 Tentang Rambu Lalu Lintas

- f. Direkomendasikan untuk merencanakan desain simpang mengacu pada Tata cara perencanaan geometrik persimpangan sebidang Pt T-02-2002-B
- g. Direkomendasikan untuk mendesain penempatan lampu lalu lintas mengacu pada Pedoman perencanaan lampu lalu lintas yaitu Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. PM 49 Tahun 2014 Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas
- h. Direkomendasikan untuk merencanakan lampu penerangan jalan dengan mengacu pada SNI 7391:2008 Spesifikasi Penerangan Jalan di Kawasan Perkotaan.

5.2 **Saran**

Dengan melakukan Audit Keselamatan Jalan tahap DED dapat meminimumkan potensi kecelakaan pada jalan raya sedini mungkin sebelum jalan yang direncanakan beroperasi jadi direkomendasikan kepada otoritas jalan untuk selalu melakukan audit keselamatan pada setiap tahapan proyek konstruksi jalan